

269 GRUP KESENIAN DI PURWOREJO TERIMA HIBAH ALAT KESENIAN, 6.696 PERLENGKAPAN SIAP DUKUNG KREATIVITAS LOKAL



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2024/12/04/1-1148651722.jpg>

Isi Berita:

PURWOREJO - Sebanyak 269 grup kesenian di Kabupaten Purworejo menerima hibah alat kesenian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo.

Hibah ini mencakup 6.696 alat kesenian yang akan didistribusikan untuk mendukung pelestarian seni dan budaya lokal.

Penyerahan hibah dilaksanakan bertahap selama tiga hari, dari Selasa hingga Kamis (3–5/12/2024), bertempat di Gedung Kesenian W.R. Soepratman.

Acara simbolis penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Purworejo Achmad Kurniawan Kadir, pada Selasa (3/12/2024).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purworejo Wasit Diono mengungkapkan, alat kesenian yang disalurkan meliputi rebana, angklung, gamelan, mikrofon, penguat suara, hingga perangkat gamelan lainnya.

“Anggaran untuk pengadaan hibah alat kesenian ini senilai Rp 4 miliar,” ungkapnya pada Rabu (4/12/2024).

Pemberian hibah ini merupakan program tahunan yang dibiayai dari dana anggaran pokok pikiran dewan (pokir).

Tahun ini, penerima hibah berasal dari grup-grup kesenian di seluruh kecamatan se-Kabupaten Purworejo, termasuk grup kesenian hadroh, jaran kepang, topeng ireng, hingga dolalak.

"Tahun ini ada 269 grup kesenian, setiap grup kesenian mendapatkan jumlah alat kesenian yang berbeda-beda," ujarnya.

Jumlah alat yang diberikan disesuaikan kebutuhan dan pengajuan masing-masing kelompok kesenian.

Sebelum mendapatkan hibah, grup kesenian yang terdaftar di data Dindikbud Purworejo terlebih dahulu mengajukan proposal alat kesenian kepada Bupati Purworejo.

Kemudian, Bupati Purworejo akan meneruskan proposal tersebut ke Dindikbud Purworejo untuk diproses sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Hibah alat kesenian itu tidak hanya dianggap sebagai sumbangan materi, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian terhadap seni dan budaya.

"Penyerahan hibah ini kami harapkan dapat menginspirasi semangat, kreativitas, dan inovasi para seniman dalam berkarya," harap Wasit.

Selain itu, berbagai grup kesenian tersebut bisa menambah kualitas keterampilan hingga bisa mengembangkan kesejahteraannya.

Dia berharap, grup kesenian yang mendapatkan hibah alat dapat merawatnya dengan baik.

Sehingga, kesenian, budaya, dan tradisi di Kabupaten Purworejo tetap terawat sebagai pemersatu bangsa dengan baik pula.

Sementara, Sekda Purworejo Achmad Kurniawan Kadir mengungkapkan, hibah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan seni dan budaya di Purworejo.

"Kami berharap, alat kesenian yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan kreativitas," harapnya.

Selain itu, meningkatkan kualitas pertunjukan seni, dan memperkuat tradisi budaya lokal. Dengan dukungan itu, dia meyakini kesenian di Purworejo akan semakin maju dan mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

"Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pelaku seni menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan seni budaya," tambah Wawan. (han)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/655385150/269-grup-kesenian-di-purworejo-terima-hibah-alat-kesenian-6696-perlengkapan-siap-dukung-kreativitas-lokal>, "269 Grup Kesenian di Purworejo Terima Hibah Alat Kesenian, 6.696 Perlengkapan Siap Dukung Kreativitas Lokal", tanggal 4 Desember 2024.
2. <https://magelangekspres.disway.id/read/669599/alat-kesenian-senilai-rp4-miliar-dihibahkan-ke-269-kelompok-seni-di-purworejo>, "Alat Kesenian Senilai Rp4 Miliar Dihilahkan ke 269 Kelompok Seni di Purworejo", tanggal 4 Desember 2024.

Catatan:

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan

belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

